

ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan atas inisiator korban menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menimbulkan banyak pertanyaan mengenai kedudukan hukum korban dalam terjadinya suatu tindak pidana dalam perspektif *victim in precipitation*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kedudukan korban sebagai inisiator terjadinya tindak pidana perdagangan orang, serta mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana seperti apa yang dapat diberikan terhadap korban sebagai inisiator terjadinya tindak pidana perdagangan orang atas dirinya untuk masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang didasarkan pada kekosongan norma yang tidak memberikan batasan-batasan terhadap korban sebagai inisiator sehingga adanya ketidaksetaraan pertanggungjawaban antara pelaku dan korban dalam pandangan studi viktimologi. Penelitian ini memberikan jawaban terhadap isu yang timbul mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korban sebagai inisiator dalam terjadinya tindak pidana perdagangan orang untuk masa yang akan datang, dengan dilakukannya analisa terhadap perbuatan korban sebagai inisiator untuk dilakukan proses kriminalisasi sehingga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat diperbaharui, dengan itu korban sebagai inisiator memiliki kedudukan hukum yang jelas dalam regulasi tersebut dan atas perbuatannya korban dapat bertanggung jawab dalam bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap korban sebagai inisiator. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini penulis berharap adanya pembaharuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengenai kedudukan korban sebagai inisiator dengan memberikan batasan-batasan yang jelas terhadap korban yang mengalami dan bentuk pertanggungjawaban pidana korban sebagai inisiator untuk terciptanya kesetaraan tanggung jawab dan keadilan bagi pelaku maupun korban tindak pidana perdagangan orang untuk masa yang akan datang.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Victim in Precipitation.*

ABSTRACT

The criminal act of trafficking in persons committed against the initiator of the victim according to Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons raises many questions regarding the legal position of the victim in the occurrence of a criminal act from the perspective of victims in precipitation. This research aims to find out and understand the position of the victim as the initiator of the criminal act of human trafficking, as well as knowing and analyzing what kind of criminal responsibility can be given to the victim as the initiator of the criminal act of human trafficking against him in the future. This research uses normative research methods, which are based on the absence of norms that do not place limitations on the victim as the initiator so that there is an inequality of responsibility between the perpetrator and the victim in the view of victimology studies. This research provides answers to issues that arise regarding criminal responsibility for victims as initiators in the occurrence of criminal acts of human trafficking for the future, by analyzing the actions of victims as initiators for the criminalization process to be carried out so that Law Number 21 of 2007 on the Eradication of Crime Human trafficking can be reformed, with the victim as the initiator having a clear legal position in the regulation and for his actions the victim can be held responsible in the form of criminal liability against the victim as the initiator. Therefore, with this research, the author hopes that there will be legal reforms in Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking regarding the position of the victim as the initiator by providing clear boundaries for victims who experience it and the form of criminal responsibility of the victim as the initiator. to create equality of responsibility and justice for perpetrators and victims of criminal acts of human trafficking in the future.

Keywords: Criminal Liability, Human Trafficking, Victim in Precipitation.